



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah Kontentius antara:

Charlie Wijaya bin Arban, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Suradita, RT. 001, RW.01, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Chairuddin, S.H., Edy Winjaya, S.H.,M.H., Iwan Setyono, S.H., Sutrisno Ahmad Syaiful, S.H., Suan Wairawan, S.H., M.H., para Advocat dari Kantor C.W.S & REKAN, yang beralamat di Jl. KH. Muhasyim VII, No. 21 Cilandak Barat, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021, terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 5 April 2021 Nomor Register 417/Kuasa/6684/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., semula sebagai **Termohon sekarang Pemanding**

melawan

Umi Kulsum binti Naca, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Perumaham Bumi Anugerah Blok B 1 No.1 RT.011, RW.006, Kelurahan Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ridwan Arifin, S.H., Arpinsi, S.H., M. Saleh Marasabessy, S.H., para Advocat dari Kantor Hukum Arshandi & Partners, yang beralamat di Jl. Sindang Sana, RT.002, RW.002, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021, terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 20 April 2021, Nomor Register 494/Kuasa/6684/

Hal. 1 dari 13 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2021/PA.Tgrs., semula sebagai **Pemohon** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6684/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 31 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1442 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6684/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 31 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Umi Kulsum binti Naca) dengan almarhum Charlin bin Arban yang dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau Kantor Urusan Agama tempat domisili Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak petitum Pemohon selainnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6684/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 31 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah*, ternyata putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 2 dari 13 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon/Pembanding dan Kuasa Hukum Pemohon/Terbanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6684/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., yang menyatakan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 12 April 2021;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 14 April 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 21 April 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021, yang pada pokoknya Termohon/Pembanding keberatan terhadap putusan *a quo*:

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Pembanding sangat keberatan serta tidak sependapat dengan bunyi pertimbangan hukum berikut penerapannya sebagaimana tertulis dalam Putusan Perkara pada halaman 31 baris ke-7 sampai dengan baris ke-20 dengan tanggapan: Pengadilan Agama Tigaraksa telah salah serta keliru mempertimbangkan bukti P.12 yang telah diajukan Terbanding mengingat bukti surat tersebut tidak ada aslinya (asli surat tidak diperlihatkan aslinya);
- Bahwa Pembanding sangat keberatan serta tidak sependapat dengan bunyi putusan sebagaimana tertulis pada halaman 32 baris ke-1 sampai dengan baris ke-17 dengan tanggapan: Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut telah salah serta keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya mengingat yang mengajukan Permohonan di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana Perkara Nomor: 1910/Pdt.G/2019/PA.Cbn., adalah Terbanding dimana dalil-dalil Permohonannya saling bertentangan dengan Permohonan dari Terbanding pada perkara *a quo*, yang menunjukkan bahwa Terbanding ragu-ragu dalam mengajukan Permohonannya mengingat Charlin bin

Hal. 3 dari 13 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arban yang asalnya pemeluk agama Budha setelah mengucapkan dua kalimat syahadat menjadi pemeluk agama Islam/mualaf, sehingga menurut hukum adalah tepat bahwa Permohonan dari Terbanding isinya tidak jelas/*Obscure libel*;

- Bahwa pernikahan siri tidak sah karena beda agama.

Berdasarkan keberatan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon Eksepsi Pembanding dapat diterima, dengan membatalkan Putusan perkara *a quo*;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan bunyi pertimbangan hukum berikut penerapannya sebagaimana dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding;

Bahwa untuk lengkapnya keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding Pembanding tersebut, selanjutnya Pembanding mohon kiranya berkenan dapat di putuskan sebagai berikut:

- I. Menyatakan menerima seluruh Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat terdahulu;
- II. Menyatakan, membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 6684/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 31 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan 17 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah* dengan;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan/atau Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh sebab Permohonan *Itsbat* kepada Almarhum Charlin bin Arban yang telah Murtaf;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan/atau Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh sebab Permohonan *Itsbat* kepada Almarhum Charlin bin Arban yang telah Murtaf;

Hal. 4 dari 13 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menghukum masing-masing Pembanding/Tergugat Terdahulu atau Terbanding/Penggugat Terdahulu untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Telah membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal tanggal 18 Juni 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 18 Juni 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Juni 2021, yang pada pokoknya Pemohon/Terbanding menolak keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam tanggapannya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa perkara ini:

1. Secara cermat memeriksa fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Menolak seluruhnya Pemohonan Banding dari Pembanding/Termohon Terdahulu
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 6648/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 31 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan 17 Sya'ban 1442 Hijriyah.

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Terbanding, Nomor 6684/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 9 Juni 2021. Dan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) 18 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 09 Agustus 2021 bahwa Kuasa Hukum Pembanding, sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan panggilan untuk melakukan *inzage* terhadap berkas perkara *a quo*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 62/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 12 Agustus 2021, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

Hal. 5 dari 13 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagai pihak dalam perkara itsbat Nikah sesuai dengan Buku II halaman 144 angka 6 yang berbunyi: Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon dan produknya berupa putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi, dengan demikian Charlie Wijaya bin Arban (adik kandung Charlin bin Arban yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2018) sebagai Termohon pada tingkat pertama sekarang sebagai Pembanding, oleh karenanya Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggat waktu banding, dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, namun demikian Pengadilan Tingkat Pertama

Hal. 6 dari 13 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mediasi dalam perkara *a quo* yang disertai dengan alasannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pengecualian tersebut tidak bersifat mutlak dan perkara ini adalah *itsbat nikah kontentius*, dan ternyata oleh mediator yang ditunjuk telah melaporkan bahwa para pihak tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Chairuddin, S.H., Edy Winjaya, S.H., M.H., Iwan Setyono, S.H., Sutrisno Ahmad Syaiful, S.H., Suan Wairawan, S.H., M.H., para Advokat dari Kantor C.W.S & REKAN, yang beralamat di Jl. KH. Muhasyim VII, No. 21 Cilandak Barat, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021, Terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 5 April 2021 Nomor Register 417/Kuasa/6684/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, ternyata telah melampirkan foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Chairuddin, S.H., dkk, masing-masing advokat telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama surat permohonan *Itsbat Nikah Contentius* Pemohon/Terbanding, jawaban, replik dan duplik dari masing-masing pihak berperkara di persidangan, dan Termohon/Pembanding mengajukan Eksepsi, baik *eksepsi Error in Persona*, *Eksepsi Obscure Libel*, Eksepsi pernikahan beda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon/Pembanding tentang *Error in persona*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar sesuai dengan Peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 7 dari 13 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, namun masih dipandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* dan sekaligus mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya halaman 3 sampai dengan halaman 5 yang menyatakan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Termohon/Pembanding mendudukkan dirinya sebagai ahli waris dari almarhum **Charlin bin Arban** dengan berdasarkan bukti P.12, sedang menurut Termohon/Pembanding bukti P.12 tersebut tidak diperlihatkan aslinya, maka Termohon/Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena bertentangan dengan hukum pembuktian surat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa potocopy dari bukti autentik, dalam memori banding diterangkan tidak dapat memperlihatkan aslinya, akan tetapi setelah diteliti dalam berita acara sidang di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 Maret 2021 tercatat "bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai", maka bukti P.12 dapat dijadikan alat bukti dan pula bukti P.12 didukung dengan alat bukti lainnya yaitu pada saat pemeriksaan alat bukti P.12 di persidangan tidak dibantah oleh Termohon/Pembanding sehingga P.12 adalah diakui oleh Termohon/Pembanding sehingga apa yang didalilkan Pembanding dalam Eksepsi Pemohon/Terbanding tentang *Error in Persona* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa *Eksepsi Obscuur Libel* dari Termohon/Pembanding yang keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dengan telah dicabutnya perkara di Pengadilan Agama Cibinong tentang Penetapan Ahli Waris oleh Pemohon/Terbanding, maka dianggap perkara telah selesai dan berlaku status hukum semula bagi para pihak pada perkara tersebut. Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara di Pengadilan Agama Tigaraksa yang dalil-dalil permohonannya tidak ada keterkaitan dan hubungannya dengan

Hal. 8 dari 13 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Cibinong, karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian memori banding Termohon/Pembanding tentang *Eksepsi Obscur Libel* tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun perlu ditambah pertimbangan bahwa pengajuan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan di Pengadilan Agama Cibinong adalah bersifat *volunter*, sedangkan pengajuan perkara Nomor 6684/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., adalah bersifat *contensius*, oleh karena keberatan tersebut tidak terdapat unsur *obscur*, karenanya Eksepsi *a quo* Termohon/Pembanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang pernikahan siri tidak sah karena beda agama dari Termohon/Pembanding, eksepsi ini sudah menyangkut pemeriksaan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh eksepsi Termohon/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi maka secara *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan *itsbat* nikah *kontentius* maka yang menjadi pokok permasalahan: Apakah pernikahan Pemohon/Terbanding dengan Charlin bin Arban (almarhum) dilakukan secara Islam dan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di wilayah Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding keberatan dengan *Itsbat* pernikahan Pemohon/Terbanding dengan almarhum Charlin bin Arban (adik Termohon/Pembanding), karena didalilkan almarhum Charlin bin Arban beragama Budha, sebagaimana Memori bandingnya halaman 6 sampai dengan halaman 17;

Menimbang bahwa tentang agama Charlin bin Arban (almarhum) dalam perkara *a quo* diterangkan/didalilkan dalam gugatan Pemohon/Terbanding menikah secara agama Islam, dihubungkan dengan P.12 hal ini menunjukkan

Hal. 9 dari 13 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Charlin bin Arban (Almarhum) beragama Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terbukti bahwa Almarhum Charlin bin Arban adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan Almarhum Charlin bin Arban saat meninggal dunia beragama budha dan meneguhkan dalilnya dengan bukti T.10 yaitu foto almarhum Charlin bin Arban dimakamkan dan disembahyangkan secara agama Budha, Hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta yang ada di persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan pertimbangan yaitu bahwa bukti T.10 tersebut kekuatan pembuktiannya tidak dapat berdiri sendiri, maka harus ditambah alat bukti lainnya sehingga bukti T.10 nilai kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, Akan tetapi Termohon/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti pendukung lainnya, karenanya bukti T.10 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Pemohon/Terbanding dapat membuktikan bahwa Charlin bin Arban (almarhum) adalah beragama Islam dan bantahan Termohon/Pembanding bahwa Charlin bin Arban (almarhum) ternyata tidak dapat melemahkan alat bukti yang diajukan Pemohon/Terbanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat saat menikah terbukti beragama Islam dan saat meninggal dunia Charlin bin Arban tidak terbukti beragama budha;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah adalah: (a). Calon suami, (b). Calon istri, (c). Wali nikah, (d). Dua orang saksi dan (e). Ijab dan Kabul;

Menimbang calon suami bernama Charlin bin Arban, calon isteri bernama Umi Kulsum binti Naca (Pemohon/Terbanding), Wali Nikah Ota Garay, Paman calon isteri, dua orang saksi dan dipersidangan Pemohon/Terbanding menghadirkan dua orang saksi bernama Kasdi bin Naca dan Udin bin Santani yang hadir pada saat berlangsungnya perkawinan Pemohon dengan Charlin bin Arban, pelaksanaan pernikahan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2008 di

Hal. 10 dari 13 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang menikahkannya Amil Kholis (vide P.3) dengan demikian terbukti adanya Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan demikian telah terbukti saat Pemohon/Terbanding menikah dengan Charlin bin Arban pada tanggal 18 Februari 2008 yang pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Agama Islam, namun perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa tentang Perintah Pencatatan pernikahan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara Nomor 6684/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 31 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah* adalah sudah tepat dan benar serta patut dipertahankan oleh karenanya putusan tersebut dalam perkara *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding secara formil dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor

Hal. 11 dari 13 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6684/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 31 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah*;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, oleh Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 62/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 12 Agustus 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 bertepatan dengan tanggal 24 *Muharram* 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Fathullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.

Hal. 12 dari 13 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Panitera Pengganti,

ttd

H. Fathullah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh

PANITERA

Dr. H. Didi Kusrandi, M. Ag.

Hal. 13 dari 13 Putusan No.62/Pdt.G/2021/PTA.Btn.